Pencairan dana dilakukan melalui dua tahap : tahap I sebesar 70% dan tahap II sebesar 30% . Dana yang diterimakan telah dipotong PPN 11 % dan PPh Pasal 23 4%.

Pembiayaan penelitian mengacu pada peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Keluaran (SBK), yang memuat kebijakan satuan biaya untuk SBK Sub-Keluaran Penelitian. Peraturan tersebut mengatur penganggaran kegiatan penelitian dengan mempertimbangkan jenis, bidang penelitian, dan sub-keluaran yang dihasilkan. Pada dasarnya pembiayaan penelitian untuk pembiayaan SBK Riset.

Peruntukan dana :

1. komponen honor

misalnya honor kesekretariatan, enumerator, analisis data, dan lain-lain, tetapi **bukan honor peneliti**,

1. belanja bahan : bahan habis pakai,
2. Perjalanan : pengumpulan data
3. Pelaksanaan lainnya: analisis data, sewa peralatan, administrasi, seminar, laporan, lainnya pelaporan, dan
4. luaran wajib dan luaran : Biaya jurnal, proofreading artikel, dan lain-lain ;

Dana penelitian **tidak boleh digunakan** untuk hal-hal sebagai berikut:

a. honorarium tim peneliti;

b. pembelian tanah/lahan;

c. pembelian kendaraan operasional;

d. pembangunan laboratorium baru/gedung/kantor;

e. pembelian alat seperti mesin, peralatan laboratorium, atau peralatan lain yang berpotensi menjadi aset;

f. pembelian/pengadaan alat komunikasi termasuk pulsa/paket internet;

g. jaminan dan pinjaman kepada pihak lain;

h. hibah atau bantuan berbentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat;

i. penggunaan lainnya yang tidak relevan dengan pencapaian target luaran penelitian